



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 254 /900/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR
HARGA BARANG DAN JASA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran proses penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022, maka perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusun Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan kegiatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Kota Pariaman Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Replublik Indonesia Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Tim Pengarah :

- a. memberikan arahan, petunjuk dan motivasi kepada seluruh tim dalam melakukan pembahasan dan penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;
- b. melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- c. meminta konfirmasi kepada Tim Teknis terhadap pelaksanaan penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan Standar Barang dan Jasa Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 kepada Walikota Pariaman.

II. Tim Teknis :


- a. melakukan penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022.
- b. melakukan pembahasan dengan Tim Pengarah terhadap hasil penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun 2022.
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 kepada Tim Pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan Nomor Rekening 4.04.4.04.06.20.01

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Agustus 2021

WALIKOTA PARIAMAN, *yl*

GENIUS UMAR *ff*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KADAKO PARIAMAN	<i>20/8/21</i>
SISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	<i>28/8/21</i>
PADAG HUKUM	<i>28/8/21</i>
PERENCANAAN KEKAWAN	<i>28/8/21</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 254 / 900 / 2021

TANGGAL : 2 Agustus 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	<u>Tim Pengarah :</u>		
1.	DR. Genius Umar, S.Sos,M.Si	Walikota	Pembina
2.	Drs. Mardison Mahyudin, MM	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3.	Yota Balad,S.STP,M.Si	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Buyung Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Ketua
5.	Drs. Sumiramis	Asisten Administrasi	Wakil Ketua
6.	Drs. Yaminurizal, M.Si	Pembangunan dan Umum	Wakil Ketua
7.	Adrial, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	<u>Tim Teknis :</u>		
1.	Zuswati Safitri,SE	Kabid BMD	Ketua
2.	Sugiyem,SE,MM	Kasi Penatausahaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset	Sekretaris
3.	Aldi Riswanto,SE	Kasi Pemanfaatan dan Pemindah tanganan Aset	Anggota
4.	Bisri Amra, SE	Kasubag Perencanaan & Program Bappeda	Anggota
5.	Firman Syahputra,S.Kom,M.Kom	Kasi Pemb & Pelap BPKPD	Anggota
6.	Rifda Marma, SE	Staf Bappeda	Anggota
7.	Qadri Eka Putra, ST	Kasubag Program Dinas Dikpora	Anggota
8.	Ishak Hidayat, A.Md	Staf Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Anggota
9.	Pratami Adinafa, S.Si	Staf Dinas Perindagkop & UKM	Anggota
10.	Sepdi Armet, S.Kom	Kasi Infrastruktur dan Teknologi Diskominfo	Anggota
11.	Adam Hafiz Al Khairi, A.Md LLAJ	Staf Dinas Perhubungan	Anggota
12.	Rahman Hatta Basri	Staf Dinas Satpol PP dan Damkar	Anggota
13.	Vevi Kharisma Mudty	Staf Perkim dan LH	Anggota
14.	Muslim Abra, SKM	Staf Dinas Kesehatan	Anggota
15.	Nurhidayat	Staf Bag.Umum & Protokoler	Anggota
16.	Dina Anggaraini,SE,M.Si	Staf Bag.Administrasi Pembangunan	Anggota
17.	Nofryadi.N,SPd	Staf	Anggota
18.	Dewi Firmayanti,A.Md	Staf	Anggota
19.	Erizaldi	Staf	Anggota
20.	Sabbihies Maharsi,SE	Staf	Anggota
21.	Ari Putra Zulfa,SH	Staf	Anggota
22.	Pion, SE	Kasubag Umum & Program	Sekretariat
23.	Deni Suci Putra	Staf	Sekretariat

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT WALIKOTA PARIAMAN	[Signature] 20/8/21
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	[Signature] 23/8/21
KAB. G. HUKUM & HAM	[Signature] 23/8/21
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	[Signature] 23/8/21

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR